SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0126/0/1990

tentang

PEMBERIAN STATUS TERDAFTAR KEPADA FAKULTAS/JURUSAN/PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA DI PALANGKARAYA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Membaca : Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 14 Desember 1939 No. 4635/D/T/1989.

Menimbang : a. dalam rangka pembinaan perguruan tinggi swasta perlu mengadakan penilaian terhadap fakultas/jurusan/program studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya di Palangkaraya untuk pemberian status Terdaftar sesuai dengan Undang-undang No. 2 Tahun 1989.

b. bahwa berdasarkan data dan informasi dari Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII di Surabaya, perguruan tinggi swasta/unit perguruan tinggi swasta tersebut pada sub a sudah memenuhi syarat untuk diberikan status Terdaftar untuk Program S1.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 ;

2. Peraturan Pemerintah :
   a. No. 23 Tahun 1959 ;
   b. No. 14 Tahun 1965 ;
   c. No. 5 Tahun 1980 ;
   d. No. 27 Tahun 1981 ;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
   a. No. 44 Tahun 1974 ;
   b. No. 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1989 ;
   c. No. 226/M Tahun 1986 ;
   d. No. 64/M Tahun 1988 ;

4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan tanggal 17 Pebruari 1966 No. 26 Tahun 1966 ;

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
   a. tanggal 31 Desember 1970 No. 0248/1970;
   b. tanggal 11 September 1980 No. 0222c/0/1980 ;
   c. tanggal 24 Pebruari 1981 No. 097/0/1981 ;
   d. tanggal 19 Pebruari 1982 No. 062/0/1982 ;
   e. tanggal 5 April 1982 No. 0121/0/1982 ;
   f. tanggal 29 M e i 1982 No. 0195/0/1982 ;
   g. tanggal 26 J u n i 1982 No. 0211/U/1982 ;
   h. tanggal 26 J u n i 1982 No. 0212/U/1982 ;
   i. tanggal 14 Maret 1983 No. 0174/0/1983 ;
   j. tanggal 25 Pebruari 1984 No. 041/U/1984;
   k. tanggal 9 Agustus 1984 No. 0336/0/1984 ;
   l. tanggal 15 Januari 1986 No. 020/U/1986;

6. Keputusan Direktur Jenderal Perguruan Tinggi tanggal 16 Desember 1967 No. 164 Tahun 1967.

Memperhatikan: 1. Rekomendasi Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII di Surabaya tanggal 24 September 1988 No. 4110/Kop.VII/Q/1988 dan tanggal 30 Nopember 1989 No. 4988/Kop.VII/Q.1989 ;

2. Hasil Penilaian Tim Akreditasi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada tanggal 9 Desember 1989 di Jakarta.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Memberi status Terdaftar kepada fakultas/jurusan/program studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya di Palangkaraya yang diselenggarakan oleh Yayasan Majelis Pendidikan dan Kebudayaan Muhammadiyah Palangkaraya di Palangkaraya, yang meliputi :

1. Fakultas Pertanian :
   - Jurusan Budidaya Pertanian, Program Studi Agronomi ;
2. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik :
   a. Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial;
   b. Jurusan Ilmu Administrasi :
      - Program Studi Ilmu Administrasi Negara ;
      - Program Studi Ilmu Administrasi Niaga ;
3. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan :
   a. Jurusan Ilmu Pendidikan, Program Studi Psikologi Pendidikan dan Bimbingan;
   b. Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Program Studi Pendidikan Akuntansi ;

untuk Program S1, dengan ketentuan :

a. untuk mendapatkan ijazah yang nilainya sama dengan ijazah perguruan tinggi negeri yang setaraf, para mahasiswa fakultas/jurusan/program studi tersebut di atas diwajibkan menempuh ujian negara ;

b. untuk mempunyai efek sebagai yang dimaksud di atas, ijazah para lulusan ujian negara tersebut pada sub a harus didaftarkan/ditanda sahkan kepada Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII di Surabaya setelah dipenuhinya persyaratan sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 15 Januari 1986 No. 020/U/1986 tentang Ujian Negara Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta.

Kedua : Apabila dalam 5 (lima) tahun sejak berlakunya Keputusan ini, berdasarkan hasil pemeriksaan Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta setempat ternyata, bahwa fakultas/jurusan/program studi sebagaimana tersebut dalam pasal "Pertama" tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perguruan Tinggi tanggal 16 Desember 1967 No. 164 Tahun 1967, maka pemberian status Terdaftar tersebut akan dicabut sebelum waktunya.

Ketiga : Keputusan ini berlaku untuk 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 1990
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
a.n.b.
Sekretaris Jenderal,
ttd.
BAMBANG TRIANTORO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada .....

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH XI
(KALIMANTAN SELATAN - BARAT - TIMUR - TENGAH)
Jln. Adhyaksa - Kayu Tangi Telp. (0511) 3304583 - 3304477 Fax. (0511) 3304002, 3304417 Banjarmasin - 70123
Email : kopertis11@telkom.net - kopertis11@yahoo.com

Nomor : **8323/D/T/K-XI/2011**
Perihal : Perpanjangan Ijin Program Studi Agroteknologi
Jenjang S-1 di Universitas Muhammadiyah Palangka Raya

Yang Terhormat Rektor
Universitas Muhammadiyah Palangka Raya
Jl Rta Milono Km 1,5
di Palangkaraya

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 176/O/2001, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pendidikan tinggi.

Bahwa pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan pengembangan perguruan tinggi di Indonesia.

A. Landasan Peraturan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
   a. Nomor 85/M Tahun 1999;
   b. Nomor 136 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan Nomor 165 Tahun 2001;
   c. Nomor 228/M Tahun 2001.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
   a. Nomor 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
   b. Nomor 234/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
   c. Nomor 176/O/2001 tanggal 7 Nopember 2001;
   d. Nomor 184/U/2001 tanggal 23 Nopember 2001;
   e. Nomor 045/U/2002 tanggal 2 April 2002.
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi:
   a. Nomor 108/DIKTI/Kep/2001 tanggal 30 April 2001;
   b. Nomor 34/DIKTI/Kep/2002 tanggal 3 Juli 2002;
   c. Nomor 68/DIKTI/Kep/2008 tanggal 30 Desember 2008.

B. Memperhatikan:

1. Surat Rektor Universitas Muhammadiyah Palangka Raya nomor 351/PTM63.R1/Q/2011 tanggal 9 Juni 2011;
2. Surat ijin penyelenggaraan program studi Nomor 1682/D/T/2007 Tanggal 11-07-2007;
3. Hasil evaluasi akademik dan administrasi berdasarkan data Laporan Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED).

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH XI
(KALIMANTAN SELATAN - BARAT - TIMUR - TENGAH)
Jln. Adhyaksa - Kayu Tangi Telp. (0511) 3304583 - 3304477 Fax. (0511) 3304002, 3304417 Banjarmasin - 70123
Email : kopertis11@telkom.net - kopertis11@yahoo.com

Dengan ini memberikan perpanjangan ulang ijin penyelenggaraan Program Studi pada:

Perguruan Tinggi	: Universitas Muhammadiyah Palangka Raya (111009)
Program Studi	: Agroteknologi (54211)
Jenjang Program	: S-1

dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perpanjangan ulang ijin penyelenggaraan program studi ini berlaku sejak berakhirnya Keputusan sebelumnya dan akan berlaku sampai dengan tanggal: 11 Juli 2015;
2. Pimpinan Perguruan Tinggi bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Wajib melaporkan proses belajar-mengajar program studi sesuai dengan diktum kedua Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 34/DIKTI/Kep/2002;
4. Perpanjangan ijin berikutnya dapat diajukan mulai **6 (enam) bulan** sebelum masa berlaku perpanjangan ijin ini berakhir sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu di atas;
5. Kelalaian untuk melaksanakan diktum kedua, ketiga, dan keempat di atas dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan;
6. Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin , 10 Agustus 2011
a.n Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Koordinator,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH XI

Prof. Dr. Ir. H. Sipon Muladi
NIP. 195912311985031028

Tembusan:
1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
2. Para Direktur dan Sekretaris di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi